

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS TIDAR**



DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
STKIP PGRI BANGKALAN**

Nomor : B/1955/UN57.F3/HK.07.00/2022

Nomor : 028/D5/L/VI/2022

TENTANG

**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DARING
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-6-2022)** bertempat di **Magelang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Aprilia Nurul Chasanah, M.Pd. : Koordinator Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Tidar, berkedudukan di Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nur Aini S, M.Si : Ketua Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Bangkalam, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 52 Bangkalan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Bangkalan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2022 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara FKIP Universitas Tidar dengan STKIP PGRI Bangkalan tentang Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Daring;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tersebut pada angka 1, maka perlu disusun Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Pembelajaran Daring Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan program **PARA PIHAK** dalam rangka implementasi pembelajaran daring merdeka belajar kampus merdeka.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Peningkatan kerja sama dalam implementasi pembelajaran daring merdeka belajar kampus merdeka;
 - b. Peningkatan kerja sama lain yang saling menguntungkan dalam rangka penguatan institusi perguruan tinggi **PARA PIHAK**.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini secara umum meliputi seluruh kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka implementasi pembelajaran daring merdeka belajar kampus merdeka.
- (2) Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Pertukaran mahasiswa lintas PT dalam program studi yang sama (Pendidikan Matematika);
 - b. Pendampingan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Daring implementasi kebijakan merdeka belajar kampus merdeka;
 - c. Kerja sama aktivitas akademik (studi banding, seminar, diskusi, dialog, dan lain-lain)

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Pihak Pertama Pasal 3

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan *learning management system* (LMS) sebagai *platform e-learning* mata kuliah pembelajaran daring kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM);
- b. Menyediakan mata kuliah pembelajaran daring yang dilaksanakan dengan sistem *hybrid/blended learning* kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyediakan kuota belajar mahasiswa pada mata kuliah pembelajaran daring kepada **PIHAK KEDUA** sebanyak 20% dari kuota yang disediakan;
- d. Mengirimkan mahasiswa dalam pertukaran lintas PT di program studi yang sama (Program Studi Pendidikan Matematika) pada program pembelajaran daring kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak PIHAK PERTAMA:

Menerima partisipasi mahasiswa yang memprogram mata kuliah pembelajaran daring merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dari **PIHAK KEDUA**.

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pihak Kedua Pasal 4

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan *learning management system* (LMS) sebagai *platform e-learning* mata kuliah pembelajaran daring kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (MBKM);
- b. Menyediakan mata kuliah pembelajaran daring yang dilaksanakan dengan sistem *hybrid/blended learning* kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menyediakan kuota belajar mahasiswa pada mata kuliah pembelajaran daring kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 20% dari kuota yang disediakan;
- d. Mengirimkan mahasiswa dalam pertukaran lintas PT di program studi yang sama (Program Studi Pendidikan Matematika) pada program pembelajaran daring kepada **PIHAK PERTAMA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

Menerima partisipasi mahasiswa yang memprogram mata kuliah pembelajaran daring merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) dari **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) semester dilakukan evaluasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

BAB VI
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan apabila terjadi perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, akan dilakukan dalam bentuk addendum perjanjian.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

BAB VII
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 8

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir apabila :
 - a. Masa berlaku perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 6 dalam perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;

- b. Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan Kerja Sama dalam perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya;
 - c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini.
- (2) Pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib mencantumkan kewajiban yang dianggap tidak dipenuhi oleh salah satu **PIHAK** yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

BAB IX KEADAAN MEMAKSA

Pasal 10

- (1) Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti: bencana alam, ledakan, sabotase, kerusakan, penyakit epidemik, huru-hara dan pemogokan masal.
- (2) Apabila terjadi Keadaan memaksa, maka salah satu pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya Keadaan memaksa tersebut.
- (3) Apabila terjadi Keadaan memaksa sebagaimana penetapan pemerintah maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya Keadaan memaksa.
- (4) Apabila terjadi Keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali keberlanjutan Kerja Sama ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Aprilia Nurul Chasanah, M.Pd.
NIDN. 0020049006

PIHAK KEDUA



Nur Aini S, M.Si
NIDN. 0727098801